



PUTUSAN
Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Demitrius Toda alias Denis;
2. Tempat lahir : Belu;
3. Umur/ Tanggal lahir : 29 Tahun/ 15 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Belu, RT/RW: 014/000, Desa Ubedolumolo Satu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dionisius Tuli Bue, S.H., M.Hum., dkk. Advokat/ Penasihat Hukum Posbakum pada Pengadilan Negeri Bajawa yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 26, Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bjw, tanggal 14 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bjw tanggal 4 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bjw tanggal 4 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEMITRIUS TODA Als DENIS tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan terdakwa DEMITRIUS TODA Als DENIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah bambu dengan panjang 135 (seratus tiga puluh lima) Centi meter dan lebar 8 (delapan) Centi meterDirampas untuk dimusnahkan.
8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa telah mengakui, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa juga telah menyampaikan permohonan maaf kepada korban dalam persidangan, dan Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-330/N.3.18/Eoh.2/08/2023 tanggal 2 Agustus 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa DEMITRIUS TODA Als. DENIS, pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023, sekitar pukul 18:00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di Halaman Depan Rumah Saudara DANIEL DHENA Als. DANIEL yang beralamat di Belu, Desa Ubedolumolo Satu, Kec. Bajawa, Kab. Ngada atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili, *barang siapa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap Saksi Korban DANIEL DHENA Als. DANIEL*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023, sekitar pukul 18:00 WITA, Saksi HENDRIKA MOA Als. MOA dan Saksi MONIKA BUPU Als. ONI sedang mengambil biji kopi yang dijemur di halaman depan rumah Saksi Korban DANIEL DHENA Als. DANIEL, Terdakwa datang menghampiri Saksi MOA dan Saksi ONI dan bertanya tentang apa yang dikatakan oleh Saksi MOA dan Saksi ONI, kemudian Saksi MOA dan Saksi ONI menyatakan bahwa tidak berkata apa-apa, mendengar jawaban dari Saksi MOA dan Saksi ONI terdakwa dengan kedua tangannya langsung memegang kerah baju Saksi MOA dan bertanya lagi tentang apa yang dikatakan oleh Saksi MOA dan Saksi ONI, kemudian Terdakwa melepas kerah baju Saksi MOA dan berjalan ke arah kanan dan mengambil sebilah bambu yang tergeletak di atas tanah dan setelah itu Terdakwa kembali ke arah Saksi MOA sambil memegang sebilah bambu tersebut dengan kedua tangannya;

Bahwa saat Terdakwa mendekati Saksi MOA sambil memegang sebilah bambu tersebut dengan kedua tangannya Terdakwa pun mengayunkan sebilah bambu tersebut ke arah Saksi MOA, Saksi ONI yang melihat kejadian itu langsung memeluk Saksi MOA dari arah depan untuk melindungi Saksi MOA dari ayunan sebilah bambu tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa malah mengenai Saksi ONI tepatnya mengenai paha bagian kiri dan setelah itu Terdakwa kembali melakukan perbuatan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Saksi ONI tepatnya ke arah betis bagian kiri, dan melihat kejadian itu Saksi MOA menangis histeris;

Saksi Korban yang sedang berada di belakang rumahnya mendengar adanya keributan tersebut yang berasal dari depan rumah Saksi Korban sehingga Saksi Korban pun mendatangi lokasi keributan tersebut dimana saat itu terdapat Saksi ONI, Saksi MOA dan Terdakwa DEMITRIUS TODA Als. DENIS, pada saat Saksi Korban sampai ke depan rumahnya, Saksi Korban melihat Terdakwa dalam keadaan sedang memegang sebilah bambu dengan kedua tangan Terdakwa dan menanyakan ada kejadian apa yang sedang terjadi, lalu Terdakwa langsung berjalan sambil memegang sebilah bambu tersebut ke arah Saksi Korban, kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Korban menggunakan sebilah bambu tersebut dengan cara mengayunkan sebilah bambu tersebut ke arah tubuh Saksi Korban yaitu ke arah Bahu Kiri sebanyak 2 (dua) kali dan ke arah pergelangan tangan kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan sebilah bambu, Saksi ONI dan Saksi MOA langsung berusaha meleraikan perbuatan Terdakwa tersebut dengan cara menarik Terdakwa dari belakang untuk menghentikan perbuatan Terdakwa, lalu setelah dileraikan oleh Saksi ONI, Terdakwa melepas sebilah bambu tersebut dan pergi menjauh dari depan rumah Saksi Korban;

Bahwa setelah kejadian tersebut datang Saksi SIMON BHEKU BHOLO Als. SIMON yang menanyakan ada kejadian apa dan Saksi Korban langsung memberitahu Saksi SIMON bahwa Saksi Korban baru saja dianiaya oleh Terdakwa;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban, Saksi Korban merasakan kesakitan pada bahu kiri dan pergelangan tangan Saksi Korban dan setelah kejadian tersebut Saksi ONI dan Saksi MOA langsung membawa Saksi Korban ke RSUD Bajawa untuk diperiksa dan setelah sampai di RSUD Bajawa dan diperiksa, diketahui bahwa Saksi Korban mengalami patah tulang pada pergelangan tangan kiri dan memar pada bahu kiri Saksi Korban dan diharuskan rawat inap di RSUD Bajawa;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban, Saksi Korban mengalami hambatan dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari sebagai petani dan membutuhkan pengobatan/perawatan medis;

Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa No.Kum.011.5/31/6/2023, tanggal 01 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr.

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOMINIKA BERNADIAN UGE RINDU, telah dilakukan pemeriksaan terhadap DANIEL DHENA dengan hasil sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

1. Kepala : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan;
2. Wajah : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan;
3. Leher : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan;
4. Mata : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan;
5. Dada : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan;
6. Pinggang : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan;
7. Punggung : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan;
8. Anggota gerak atas : Pada lengan kiri sisi luar, 5 cm (lima centimeter) dari bahu tampak bengkak kemerahan ukuran 5 cm (lima centimeter), nyeri pada penekanan, tidak ada tanda retakan, gerakan menurun karena sakit;
Lengan kiri bawah tampak kelainan bengkak pada lengan kiri bawah, 10 cm (sepuluh centimeter) dari pergelangan tangan kiri, bengkak sewarna kulit ukuran 5x10 cm (lima kali sepuluh centimeter), nyeri pada penekanan, tanda retakan positif, gerakan sangat terbatas;
9. Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan;
10. Genitalia : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan;

KESIMPULAN:

Dari fakta-fakta yang ditemukan berdasarkan pemeriksaan tersebut maka disimpulkan bahwa pasien atas nama DANIEL DHENA, jenis kelamin laki-laki, usia 41 tahun, yang bersangkutan mengalami memar pada lengan kiri atas dan

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bjw



bawah, serta patah tulang pada tulang hasta diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa, yakni Terdakwa DEMITRIUS TODA Als. DENIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 351 ayat (2) KUHP*;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa DEMITRIUS TODA Als. DENIS, pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023, sekitar pukul 18:00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di Halaman Depan Rumah Saudara DANIEL DHENA Als. DANIEL yang beralamat di Belu, Desa Ubedolumolo Satu, Kec. Bajawa, Kab. Ngada atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili, *barang siapa yang melakukan penganiayaan* terhadap Saksi Korban DANIEL DHENA Als. DANIEL. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023, sekitar pukul 18:00 WITA, Saksi HENDRIKA MOA Als. MOA dan Saksi MONIKA BUPU Als. ONI sedang mengambil biji kopi yang dijemur di halaman depan rumah Saksi Korban DANIEL DHENA Als. DANIEL, Terdakwa datang menghampiri Saksi MOA dan Saksi ONI dan bertanya tentang apa yang dikatakan oleh Saksi MOA dan Saksi ONI, kemudian Saksi MOA dan Saksi ONI menyatakan bahwa tidak berkata apa-apa, mendengar jawaban dari Saksi MOA dan Saksi ONI terdakwa dengan kedua tangannya langsung memegang kerah baju Saksi MOA dan bertanya lagi tentang apa yang dikatakan oleh Saksi MOA dan Saksi ONI, kemudian Terdakwa melepas kerah baju Saksi MOA dan berjalan ke arah kanan dan mengambil sebilah bambu yang tergeletak di atas tanah dan setelah itu Terdakwa kembali ke arah Saksi MOA sambil memegang sebilah bambu tersebut dengan kedua tangannya;

Bahwa saat Terdakwa mendekati Saksi MOA sambil memegang sebilah bambu tersebut dengan kedua tangannya Terdakwa pun mengayunkan sebilah bambu tersebut ke arah Saksi MOA, Saksi ONI yang melihat kejadian itu langsung memeluk Saksi MOA dari arah depan untuk melindungi Saksi MOA dari ayunan sebilah bambu tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa malah mengenai Saksi ONI tepatnya mengenai paha bagian kiri dan setelah itu Terdakwa kembali melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Saksi ONI tepatnya ke arah betis bagian kiri, dan melihat kejadian itu Saksi MOA menangis histeris;

Saksi Korban yang sedang berada di belakang rumahnya mendengar adanya keributan tersebut yang berasal dari depan rumah Saksi Korban sehingga Saksi Korban pun mendatangi lokasi keributan tersebut dimana saat itu terdapat Saksi ONI, Saksi MOA dan Terdakwa DEMITRIUS TODA Als. DENIS, pada saat Saksi Korban sampai ke depan rumahnya, Saksi Korban melihat Terdakwa dalam keadaan sedang memegang sebilah bambu dengan kedua tangan Terdakwa dan menanyakan ada kejadian apa yang sedang terjadi, lalu Terdakwa langsung berjalan sambil memegang sebilah bambu tersebut ke arah Saksi Korban, kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Korban menggunakan sebilah bambu tersebut dengan cara mengayunkan sebilah bambu tersebut ke arah tubuh Saksi Korban yaitu ke arah Bahu Kiri sebanyak 2 (dua) kali dan ke arah pergelangan tangan kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan sebilah bambu, Saksi ONI dan Saksi MOA langsung berusaha meleraikan perbuatan Terdakwa tersebut dengan cara menarik Terdakwa dari belakang untuk menghentikan perbuatan Terdakwa, lalu setelah dileraikan oleh Saksi ONI, Terdakwa melepas sebilah bambu tersebut dan pergi menjauh dari depan rumah Saksi Korban;

Bahwa setelah kejadian tersebut datang Saksi SIMON BHEKU BHOLO Als. SIMON yang menanyakan ada kejadian apa dan Saksi Korban langsung memberitahu Saksi SIMON bahwa Saksi Korban baru saja dianiaya oleh Terdakwa;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban, Saksi Korban merasakan kesakitan pada bahu kiri dan pergelangan tangan Saksi Korban dan setelah kejadian tersebut Saksi ONI dan Saksi MOA langsung membawa Saksi Korban ke RSUD Bajawa untuk diperiksa dan setelah sampai di RSUD Bajawa dan diperiksa, diketahui bahwa Saksi Korban mengalami patah tulang pada pergelangan tangan kiri dan memar pada bahu kiri Saksi Korban dan diharuskan rawat inap di RSUD Bajawa;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban, Saksi Korban mengalami hambatan dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari sebagai petani dan membutuhkan pengobatan/perawatan medis;

Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa No.Kum.011.5/31/6/2023, tanggal 01 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr.

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOMINIKA BERNADIAN UGE RINDU, telah dilakukan pemeriksaan terhadap DANIEL DHENA dengan hasil sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

11. Kepala : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan;
12. Wajah : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan;
13. Leher : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan;
14. Mata : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan;
15. Dada : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan;
16. Pinggang : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan;
17. Punggung : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan;
18. Anggota gerak atas : Pada lengan kiri sisi luar, 5 cm (lima centimeter) dari bahu tampak bengkak kemerahan ukuran 5 cm (lima centimeter), nyeri pada penekanan, tidak ada tanda retakan, gerakan menurun karena sakit;
Lengan kiri bawah tampak kelainan bengkak pada lengan kiri bawah, 10 cm (sepuluh centimeter) dari pergelangan tangan kiri, bengkak sewarna kulit ukuran 5x10 cm (lima kali sepuluh centimeter), nyeri pada penekanan, tanda retakan positif, gerakan sangat terbatas;
19. Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan;
20. Genitalia : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan;

KESIMPULAN:

Dari fakta-fakta yang ditemukan berdasarkan pemeriksaan tersebut maka disimpulkan bahwa pasien atas nama DANIEL DHENA, jenis kelamin laki-laki, usia 41 tahun, yang bersangkutan mengalami memar pada lengan kiri atas dan

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah, serta patah tulang pada tulang hasta diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa, yakni Terdakwa DEMITRIUS TODA Als. DENIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 351 ayat (1) KUHP*;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Daniel Dhena alias Daniel dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa Saksi Korban pernah memberikan keterangan dan benar Saksi Korban tanda tangan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Daniel Dhena sedangkan yang menjadi Terdakwa adalah Demitrius Toda;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 WITA yang bertempat di halaman depan rumah Saksi Korban yang beralamat di Kampung Belu, Desa Ubedolumolo I, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan sebilah bambu menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan sekuat tenaga kearah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali di bagian bahu kiri sebanyak 2 (dua) kali dan (satu) kali ditangan kiri Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 WITA Saksi Korban sedang berada dibelakang rumah Saksi Korban yang beralamat di Kampung Belu, Desa Ubedolumolo I, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada yang mana saat itu Saksi Korban mendengar ada keributan, sehingga Saksi Korban berjalan mendekati saudara Monika Bupu alias Oni, istri Saksi Korban Hendrika Moa dan Terdakwa Demitrius Toda alias Denis yang mana pada saat itu Saksi Korban melihat Terdakwa Demitrius Toda alias Denis sedang memegang sebilah bambu dengan kedua tangan Terdakwa, lalu melihat hal tersebut Saksi Korban langsung bertanya kepada saudara Monika Bupu alias Oni, istri Saksi Korban Hendrika Moa dan Terdakwa Demitrius Toda alias Denis

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kata-kata “kamu yang kenapa laa”, kemudian Terdakwa Demitrius Toda alias Denis langsung berjalan kearah Saksi Korban sambil memegang sebilah bambu langsung mengayunkan kepada Saksi Korban mengenai bahu kiri Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya Terdakwa Demitrius Toda alias Denis kembali mengayunkan sebilah bambu tersebut sebanyak 1 (satu) kali dari arah kanan atas mengenai pergelangan tangan kiri Saksi Korban, akibat dari pukulan Terdakwa Demitrius Toda alias Denis menggunakan sebilah bambu tersebut Saksi Korban merasa kesakitan pada bagian pergelangan tangan dan bahu kiri Saksi Korban. Melihat kejadian tersebut saudara Monika Bupu alias Oni berusaha untuk melerai kejadian tersebut dengan cara menarik Terdakwa dari arah belakang agar tidak melakukan pemukulan lagi terhadap Saksi Korban, setelah berhasil dileraai Terdakwa langsung pergi menjauh dari tempat kejadian tersebut, kemudian datang Saksi Simon Bheku Bolo bertanya ada masalah apa lalu dijelaskan oleh saudara Monika Bupu dan saudara Hendrika Moa langsung mengantarkan Saksi Korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa untuk dilakukan pemeriksaan dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata pergelangan tangan Saksi Korban mengalami patah tulang sehingga Saksi Korban harus dirawat inap di Rumah Sakit Umum Bajawa;

- Bahwa sebelumnya antara Saksi Korban dan Terdakwa tidak pernah ada masalah;
- Bahwa pada saat itu Saksi Korban mendengar ada pertengkaran antara Terdakwa dengan istri dan anak Saksi Korban sehingga Saksi Korban keluar dari rumah dan menanyakan kejadian tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyampaikan kepada istri dan anak Saksi Korban dengan kata-kata “Puki kau, Ngege Kau” dan saat itu Saksi Korban kira maki orang lain;
- Bahwa Saksi Korban langsung menegur setelah itu datang Bapak Kepala Desa menarik Terdakwa bawa kerumahnya;
- Bahwa setelah sampai di rumah Kepala Desa, Terdakwa lari kembali langsung memukul Saksi Korban dengan bilah bambu sebanyak 2 (dua) kali di bahu dan 1 (satu) kali diarahkan ke kepala Saksi Korban namun Saksi Korban menangkis dengan tangan sehingga mengenai pergelangan tangan Saksi Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada aroma minuman keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi Korban langsung pingsan kemudian istri dan anak Saksi Korban yang mengantar ke Puskesmas dan bahwa yang mengantar Saksi Korban adalah Istri, anak dan Bapak Kepala Desa (Simon Bheku Bolo);
- Bahwa sekarang ini Saksi Korban masih merasa sakit di pergelangan tangan dan tidak bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasanya sebagai petani;
- Bahwa biaya pengobatan dibayar oleh Saksi Korban sendiri dan ada pengobatan tradisional dari orang di Ende dengan total biaya pengobatan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa mau ganti biaya pengobatan namun hanya sebatas omong saja;
- Bahwa Saksi Korban mau berdamai dengan Terdakwa tapi mohon pertimbangan mengenai tangan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu penyebab keributan antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa tidak ada masalah hutang piutang antara Saksi Korban dan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Korban sering maki Terdakwa namun Saksi Korban tidak tahu Terdakwa marah atau tidak;
- Bahwa masih ada harapan sembuh dengan adanya perawatan dari dokter;
- Bahwa antara Saksi Korban dan Terdakwa belum ada saling memaafkan;
- Bahwa Saksi Korban bersedia memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban di rumah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul dengan menggunakan sebilah bambu;
- Bahwa Terdakwa awalnya maki-maki namun Saksi Korban pikir maki orang lain, ternyata maki istri Saksi Korban dan Anak dari Saksi Korban saat itu;
- Bahwa jarak rumah Saksi Korban dan Terdakwa kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa pada saat itu istri dan anak dari Saksi Korban sementara menjemur kopi didepan rumah sehingga terjadi pertengkaran;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu Saksi Korban keluar lalu menegur agar tidak terjadi pertengkaran, namun Saksi Simon Bheku Bolo sudah membawa Terdakwa kerumah Saksi Simon Bheku Bolo;
 - Bahwa setelah lari dari rumah Bapak Simon Bheku Bolo, Terdakwa langsung menyerang Saksi Korban dengan memukul Saksi Korban menggunakan bilah bambu;
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban setelah pertengkaran antara istri dan Anak dari Saksi Korban kurang lebih 5 (lima) menit baru Terdakwa memukul Saksi Korban;
 - Bahwa saat itu Saksi Korban hanya menangkis pukulan Terdakwa tidak sempat membalas;
 - Bahwa Saksi Korban saat itu pingsan dan sadar setelah di bawa ke Puskesmas;
 - Bahwa pada saat itu biaya rumah sakit Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan Saksi Korban tidak ada uang sehingga Istri yang kasih uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kekurangannya anak dari Saksi Korban yang minta dari Ibu Dokter Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa hanya Terdakwa yang memukul Saksi Korban korban dan tidak ada orang lain yang ikut memukul;
 - Bahwa Saksi Korban tidak tahu Terdakwa pernah dihukum atau tidak;
 - Bahwa Saksi Korban korban sudah 2 (dua) bulan tidak melakukan aktivitas sebagai petani;
 - Bahwa masalah Saksi Korban korban bisa sembuh Saksi Korban yakin masih bisa sembuh;
 - Bahwa Terdakwa belum menikah namun sudah ada calon istri dan anak dua orang;
 - Bahwa sebelum masalah Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi Korban di rumah Saksi Korban;
 - Bahwa Terdakwa sudah ada istri dan anak yang sekarang tinggal di Boawae;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Hendrika Moa alias Moa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dan benar Saksi tanda tangan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa yang menjadi Saksi korban adalah Daniel Dhena sedangkan yang menjadi Terdakwa adalah Demitrius Toda;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 WITA yang bertempat di halaman depan rumah Saksi Korban yang beralamat di Kampung Belu, Desa Ubedolumolo I, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang menjemur kopi di depan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi kenal Monika Bupu sebagai anak dari Saksi Korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa memukul Anak dari Saksi Korban yang bernama Monika 2 (dua) kali kemudian memukul suami Saksi Korban dua kali, bahwa pada saat itu Saksi Korban tidak dipukul hanya dicekik di leher;
- Bahwa pada saat itu bapak Desa datang menarik Terdakwa masuk ke rumah bapak Kepala Desa setelah itu Terdakwa keluar dari rumah bapak Desa menuju ke tempat kejadian lalu memukul Saksi Korban;
- Bahwa jarak ke rumah Terdakwa dengan Saksi Korban kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa memukul dengan kedua tangan memegang bilah bambu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pada saat itu mabuk atau tidak;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di rumah sakit Saksi Korban membayar biaya pengobatan Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan masih kurang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga Anak dari Saksi Korban meminta dari ibu dokter untuk membayar uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab keributan;
- Bahwa Saksi tidak ada masalah hutang piutang dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Korban sering main menggila dengan Terdakwa selalu memaki Terdakwa namun Saksi tidak tahu Terdakwa marah atau tidak;
- Bahwa harapan Saksi, Korban bisa sembuh dengan perawatan dari dokter dan dari dukun;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian sampai sekarang Terdakwa dan Saksi Korban belum saling memaafkan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah tahu kalau Terdakwa sudah pernah dihukum;
 - Bahwa Saksi mendengar keributan pada jam 06.00 sore, Terdakwa pukul anak dari Saksi Korban di rumah Saksi Korban;
 - Bahwa Terdakwa memukul anak dari Saksi Korban dengan bambu yang sama untuk memukul Saksi Korban;
 - Bahwa biaya pengobatan ditanggung oleh Saksi sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil menjual sapi;
 - Bahwa Saksi Korban juga dipukul dengan cara mencekik leher Saksi Korban dan juga Terdakwa memukul dengan bilah bambu;
 - Bahwa saat itu Saksi melihat Saksi Korban saat itu pingsan kemudian diantar oleh anak dari Saksi Korban ke Puskesmas;
 - Bahwa benar bambu yang diajukan di persidangan ini adalah bambu yang digunakan untuk memukul Saksi Korban;
 - Bahwa Terdakwa belum menikah namun sudah ada calon istri dan anak dua orang;
 - Bahwa sebelum masalah Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi dan Saksi Korban di rumah Saksi Korban;
 - Bahwa Terdakwa sudah ada istri dan anak yang sekarang tinggal di Boawae;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Simon Bheku Bolo alias Simon dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dan benar Saksi tanda tangan berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Daniel Dhena sedangkan yang menjadi Terdakwa adalah saudara Demitrius Toda;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 WITA yang bertempat di halaman depan rumah Saksi Korban yang beralamat di Kampung Belu, Desa Ubedolumolo I, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
 - Bahwa awalnya Saksi dari So'a, Saksi melihat Terdakwa ambil batu lempar rumah Saksi Korban, setelah melihat kejadian itu Saksi kemudian

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang menuju Terdakwa lalu menarik Terdakwa ke rumah Saksi untuk menanyakan perihal keributan tersebut;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kalau Saksi Korban keluar dari rumah Saksi untuk menegur Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa mengambil sesuatu sambil berteriak-teriak dengan mengatakan “puki mai kau, nenge kau”;
- Bahwa karena melihat hal itu Saksi menarik Terdakwa ke rumah Saksi untuk sementara kemudian Terdakwa keluar dari rumah Saksi lalu lari menuju ke rumah Saksi Korban langsung memukul Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa memukul Saksi Korban dan Saksi hanya mendengar cerita dari anak dari Saksi Korban yang bernama Monika Bupu bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban tersebut dengan bambu;
- Bahwa pada saat itu juga Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Saksi Hendrika Moa;
- Bahwa pada saat Saksi membawa Terdakwa ke kantor polisi Saksi melihat anak dari Saksi Korban yaitu Monika sudah ada di kantor Polisi;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Saksi Korban dibawa ke Puskesmas dan saat itu juga Saksi sempat ikut ke Puskesmas kemudian Saksi Korban langsung ke kantor polisi;
- Bahwa setelah kejadian terjadi sekitar pukul 19.00 atau jam 07.00 malam, Saksi Korban dibawa ke Puskesmas;
- Bahwa untuk aktivitas Saksi Korban selama ini Saksi melihat yang melakukan aktivitas atau yang menjalankan aktivitas sebagai seorang petani adalah istri dan anak;
- Bahwa setahu Saksi biaya pengobatan itu semata-mata dari keluarga Saksi Korban;
- Bahwa Saksi pernah melakukan upaya mediasi/ perdamaian sebanyak dua kali namun tidak disetujui oleh keluarga Saksi Korban;
- Bahwa Saksi melakukan mediasi setelah kejadian sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari setelah kejadian, bahwa Saksi mendengar cerita dari anak Saksi Korban yang bernama Monika Bupu bahwa ada sindiran dari mama Hendrika Moa sehingga Terdakwa marah;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendengar cerita ada masalah antara Hendrika Moa dan istri Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dan Saksi Korban kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dari Saksi Korban korban yang bernama Monika Bupu saat ini ada di Jakarta;
 - Bahwa sebelumnya tidak ada masalah baru pertama kali terjadi masalah antara Terdakwa dan Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi Korban dipukul sebanyak dua kali di bahu dan saat itu Saksi korban tangkis;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar barang bukti yang digunakan Terdakwa melakukan penganiayaan;
 - Bahwa Terdakwa belum menikah namun sudah ada calon istri dan anak dua orang;
 - Bahwa sebelum bermasalah Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi Korban di rumah Saksi Korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
4. Saksi Dominika Bernadian Uge Rinu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Pemeriksaan *Visum et Repertum* yang ditandatangani oleh Saksi;
 - Bahwa yang menjadi pasien dalam pemeriksaan *Visum Et Repertum* adalah Daniel Dhena;
 - Bahwa ada kesalahan penulisan data pasien yakni umur pasien seharusnya 62 (enam puluh dua) Tahun namun tertulis 41 (empat puluh satu) Tahun dalam *Visum Et Repertum*;
 - Bahwa benar Saksi melakukan pemeriksaan terhadap pasien yang bernama Daniel Dhena;
 - Bahwa Saksi sudah lupa alamatnya pasien yang diperiksa tersebut;
 - Bahwa status Saksi sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa mulai bertugas sejak tahun 2022;
 - Bahwa sampai terjadi kesalahan karena kesalahan petugas medis kurang meneliti data pasien pada saat melaporkan data pribadi pasien kepada Saksi;
 - Bahwa benar ini kesalahan dari data rekam medis;
 - Bahwa benar orang yang Saksi periksa adalah orang yang ada fotonya dalam berkas perkara ini;
 - Bahwa benar kesalahan penulisan umur dari data rekam medis;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa No.Kum.011.5/31/6/2023, tanggal 1 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dokter yang menerangkan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Daniel Dhena dengan hasil sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

- Kepala : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan;
- Wajah : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan;
- Leher : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan;
- Dada : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan;
- Pinggang : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan;
- Punggung : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan;
- Perut : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan;
- Anggota gerak atas : Pada lengan kiri sisi luar, 5 cm (lima centimeter) dari bahu tampak bengkak kemerahan ukuran 5 cm (lima centimeter), nyeri pada penekanan, tidak ada tanda retakan, gerakan menurun karena sakit; Lengan kiri bawah tampak kelainan bengkak pada lengan kiri bawah, 10 cm (sepuluh centimeter) dari pergelangan tangan kiri, bengkak sewarna kulit ukuran 5x10 cm (lima kali sepuluh centimeter), nyeri pada penekanan, tanda retakan positif, gerakan sangat terbatas;
- Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Genitalia : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan;

KESIMPULAN:

- Telah diperiksa seorang laki-laki yang menurut surat permintaan tersebut bernama: Daniel Dhena, umur empat puluh satu tahun, agama Katolik, pekerjaan petani, alamat Desa/ Kel. Ubedolumolo Satu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, yang pada pemeriksaan luar yang telah kami lakukan dapat disimpulkan jejas pada lengan kiri atas dan bawah, serta patah tulang pada tulang hasta disebabkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam kasus penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 WITA yang terjadi di depan halaman rumah milik saudari Hendrika Moa tepatnya yang beralamat di Belu, Desa Ubedolumolo 1, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Daniel Dhena dan yang menjadi Terdakwa adalah Demetrius Toda;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Daniel Dhena dengan cara mengambil kayu bambu kemudian Terdakwa memegang bilah bambu tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa selanjutnya dari arah depan dan posisi saling berhadapan dengan Saksi Korban, Terdakwa langsung mengayunkan bambu tersebut ke arah lengan kiri Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Monika Bupu dengan cara dengan Terdakwa memegang sebilah bambu menggunakan kedua tangan selanjutnya dari arah belakang saudari Monika Bupu langsung mengayunkan bambu tersebut ke arah bokong bagian kiri Korban Monika Bupu sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah lengan bagian kiri Monika Bupu sebanyak 1 (satu) kali dari jarak kurang lebih sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 WITA saat itu istri Terdakwa baru pulang belanja dari kios di dekat rumah milik Terdakwa yang beralamat di Belu, Desa Ubedolumolo I, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada kemudian istri Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa bahwa "bibi di bawah (Hendrika Moa)

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bjw



bilang kita ini jual kebun beli kue” kemudian Terdakwa menanggapi istrinya dengan mengatakan bahwa “tunggu Terdakwa ke bawah pergi tanya bibi (Hendrika Moa) dulu” kemudian Terdakwa langsung pergi dengan berjalan kaki ke arah rumah saudari Hendrika Moa yang mana jarak antara rumah Terdakwa dan rumah saudari Hendrika Moa hanya dipisahkan oleh 2 (dua) rumah milik tetangga, kemudian pada saat Terdakwa sampai di rumah saudari Hendrika Moa Terdakwa bertemu dengan saudari Monika Bupu, kemudian Terdakwa bertanya kepada saudari Monika Bupu “Mama Hendrika di mana?” Kemudian saudari Monika Bupu menjawab bahwa “Mama Hendrika Moa di dalam rumah”, kemudian Terdakwa masuk langsung menuju ke arah dapur untuk mencari saudari Hendrika Moa, untuk mencari keberadaan dari saudari Hendrika Moa akan tetapi tidak menemukan, kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah milik saudari Hendrika Moa mengatakan bahwa “Mama (Hendrika Moa) tadi Mama ada bilang di saya punya istri jual tanah beli kue?”, Kemudian saudari Hendrika Moa menjawab “tidak ada bilang apa-apa di istri Terdakwa” setelah mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menarik tangan dari saudari Hendrika Moa untuk mengikuti Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa, akan tetapi saat itu datang saudari Monika Bupu dan langsung mendorong Terdakwa kemudian saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) bilah bambu yang ada di dekat rumah saudari Hendrika Moa, Terdakwa langsung mengambil bilah bambu tersebut selanjutnya Terdakwa pegang dengan menggunakan kedua tangan, kemudian dari arah belakang saudari Monika Bupu Terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) kali bilah bambu tersebut di arah bokong bagian kiri dari saudari Monika Bupu sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah bambu tersebut lagi ke arah bagian lengan bagian kiri Monika Bupu sebanyak 1 (satu) kali kemudian datang saudara Daniel Dhena dari dalam rumah saudari Hendrika Moa sambil berkata “jangan... jangan”, kemudian Terdakwa langsung menuju ke arah Daniel Dhena selanjutnya dari arah depan Daniel Dhena dengan menggunakan 1 (satu) bilah bambu yang Terdakwa pegang menggunakan kedua tangan Terdakwa langsung mengayunkan bambu tersebut ke arah lengan tangan kiri saudara Daniel Dhena sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana langsung membuat saudara Daniel Dhena terduduk, kemudian datang beberapa orang dan langsung menarik Terdakwa, selanjutnya datang Kepala Desa Ubedolumolo I, yang bernama Simon Bheku Bolo dan langsung menarik Terdakwa menuju ke

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya beberapa saat kemudian kepala Desa Ubedolumolo I, Simon Bheku Bolo langsung mengantar Terdakwa dengan menggunakan kendaraan sepeda motor ke kantor polisi;

- Bahwa Terdakwa mengayunkan satu bilah bambu tersebut ke arah bagian lengan kiri Daniel Dhena sebanyak tiga kali dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter sedangkan Terdakwa mengayunkan bilah bambu ke arah bokong bagian kiri saudari Monika Bupu sebanyak satu kali dan ke arah bagian lengan tangan kiri sebanyak satu kali dengan jarak 1 (satu) meter;
- Bahwa pada saat kejadian yang menyaksikan adalah Daniel Dhena, Monika Bupu dan Hendrika Moa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada orang lain yang melera;
- Bahwa pada saat itu tidak ada perlawanan dari Saksi Korban dan Monika Bupu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan karena merasa tersinggung dengan kata-kata Hendrika Moa yang mengatakan istri Terdakwa bahwa "kami jual tanah beli kue";
- Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi Korban, Terdakwa tidak perhatikan keadaan Korban;
- Bahwa tidak ada bantuan biaya pengobatan dari Terdakwa,
- Bahwa karena Terdakwa tersinggung dengan kata-kata dari istri Saksi Korban yang mengatakan "jual tanah beli kue";
- Bahwa kejadian terjadi pada pukul 18.00 WITA (jam 06.00 sore) di rumah Saksi Korban yang beralamat di Belu, Desa Ubedolumolo I, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi Korban namun istri dan mama mantu sudah pernah datang meminta maaf kepada Saksi Korban akan tetapi Saksi Korban tidak mau berdamai;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui keadaan korban sekarang tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari sebagai petani;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami patah tulang, rasa sakit dan memar pada tubuh Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari sebagai petani;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf karena setelah kejadian Terdakwa langsung ditahan sehingga belum bertemu Saksi Korban dan bertemu pada saat di Kantor Polisi;

- Bahwa Terdakwa bersedia mengganti biaya pengobatan dari Saksi Korban setelah bebas dari penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah bambu dengan panjang 135 (seratus tiga puluh lima) sentimeter dan lebar 8 (delapan) sentimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini serta telah pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 WITA yang bertempat di halaman depan rumah Saksi Korban Daniel Dhena yang beralamat di Kampung Belu, Desa Ubedolumolo I, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, telah terjadi kekerasan terhadap Saksi Korban atas nama Daniel Dhena alias Daniel yang dilakukan oleh Terdakwa;

2. Bahwa benar kejadian berawal sekitar pukul 18.00 WITA Saksi Korban sedang berada dibelakang rumah Saksi Korban yang mana saat itu Saksi Korban mendengar ada keributan yaitu Terdakwa menyampaikan kepada istri dan anak dari Saksi Korban dengan kata-kata "Puki kau, Ngegne Kau" dan saat itu Saksi Korban mengira maki orang lain, sehingga Saksi Korban berjalan mendekati Monika Bupu alias Oni, istri Saksi Korban Hendrika Moa dan Terdakwa yang mana pada saat itu Saksi Korban melihat Terdakwa sedang memegang sebilah bambu dengan kedua tangan Terdakwa, lalu melihat hal tersebut Saksi Korban langsung bertanya kepada Monika Bupu alias Oni, istri Saksi Korban Hendrika Moa dan Terdakwa dengan kata-kata "kamu yang kenapa laa", kemudian Terdakwa langsung berjalan ke arah Saksi Korban sambil memegang sebilah bambu langsung mengayunkan

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bjw



kepada Saksi Korban mengenai bahu kiri Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan sebilah bambu tersebut sebanyak 1 (satu) kali dari arah kanan atas mengenai pergelangan tangan kiri Saksi Korban, akibat dari pukulan Terdakwa menggunakan sebilah bambu tersebut Saksi Korban merasa kesakitan pada bagian pergelangan tangan dan bahu kiri Saksi Korban. Melihat kejadian tersebut Monika Bupu alias Oni berusaha untuk meleraikan kejadian tersebut dengan cara menarik Terdakwa dari arah belakang agar tidak melakukan pemukulan lagi terhadap Saksi Korban, setelah berhasil dilepaskan Terdakwa langsung pergi menjauh dari tempat kejadian tersebut, kemudian datang Saksi Simon Bheku Bolo bertanya ada masalah apa lalu dijelaskan oleh Monika Bupu dan Saksi Hendrika Moa langsung mengantarkan Saksi Korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa untuk dilakukan pemeriksaan dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata pergelangan tangan Saksi Korban mengalami patah tulang sehingga Saksi Korban harus dirawat inap di Rumah Sakit Umum Bajawa;

3. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan kekerasan karena merasa tersinggung dengan kata-kata Saksi Hendrika Moa yang mengatakan kepada istri Terdakwa bahwa “kami jual tanah beli kue”;

4. Bahwa benar biaya pengobatan dibayar sendiri oleh Saksi Korban yaitu biaya di rumah sakit biaya rumah sakit sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan pengobatan tradisional dari orang di Ende dengan total biaya pengobatan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

5. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengganti uang pengobatan Saksi Korban;

6. Bahwa benar pada saat diperiksa di persidangan ini Saksi Korban masih merasa sakit di pergelangan tangan dan tidak bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasanya sebagai petani;

7. Bahwa benar di persidangan Saksi Korban bersedia memaafkan Terdakwa;

8. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban mengalami rasa sakit pada pergelangan tangan dan bahu kiri, hal ini bersesuaian dengan alat bukti surat *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa No.Kum.011.5/31/6/2023, tanggal 1 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dokter yang menerangkan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Daniel Dheni dengan hasil sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan;
- Wajah : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan;
- Leher : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan;
- Dada : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan;
- Pinggang : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan;
- Punggung : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan;
- Perut : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan;
- Anggota gerak atas : Pada lengan kiri sisi luar, 5 cm (lima centimeter) dari bahu tampak bengkak kemerahan ukuran 5 cm (lima centimeter), nyeri pada penekanan, tidak ada tanda retakan, gerakan menurun karena sakit; Lengan kiri bawah tampak kelainan bengkak pada lengan kiri bawah, 10 cm (sepuluh centimeter) dari pergelangan tangan kiri, bengkak sewarna kulit ukuran 5x10 cm (lima kali sepuluh centimeter), nyeri pada penekanan, tanda retakan positif, gerakan sangat terbatas;
- Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan;
- Genitalia : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan;

KESIMPULAN:

Telah diperiksa seorang laki-laki yang menurut surat permintaan tersebut bernama: Daniel Dhena, umur empat puluh satu tahun, agama Katolik, pekerjaan petani, alamat Desa/ Kel. Ubedolumolo Satu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, yang pada pemeriksaan luar yang telah kami lakukan dapat disimpulkan jejas pada lengan kiri atas dan bawah, serta patah tulang pada tulang hasta disebabkan oleh trauma tumpul;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bjw



9. Bahwa benar ada kesalahan penulisan data pasien yakni umur pasien seharusnya 62 (enam puluh dua) Tahun namun tertulis 41 (empat puluh satu) Tahun dalam *Visum Et Repertum* Korban atas nama Daniel Dhen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Penganiaayan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa meskipun didalam rumusan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak merumuskan adanya menunjuk pada subyek pelaku tindak pidana, Majelis Hakim berpendapat, jika suatu tindak pidana tentunya haruslah adanya pelaku dari tindak pidana, sehingga bukanlah dipandang suatu peristiwa pidana tanpa adanya subyek pelaku tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa tetaplah harus diuraikan dan tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “subyek hukum” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur “barangsiapa” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku



(dader) dari tindak pidana itu sendiri, dengan pengertian lain tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa untuk memperjelas pengertian unsur “barangsiapa” sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Majelis Hakim kemukakan pendapat para ahli Hukum, sebagai berikut:

- Satochid Kartanegara menyatakan setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab (*toerikeningsvatbaarrheid*) adalah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delict*), dapat dihukum (*strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, dalam kaitannya dengan hal tersebut;
- Van Hamel maupun Satochid Kartanegara berpendapat bahwa kemampuan bertanggung-jawab tergantung pada: Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti/ menginsafi nilai dari pada perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “barangsiapa” Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama: Demitrius Toda alias Denis, yang selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, ternyata memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut ialah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama jalannya persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi



dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis baik berupa dua alat bukti yang sah yakni keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun ditambah keyakinan Hakim, ternyata telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*, maka dengan demikian memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa elemen unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Ad.2. unsur “penganiayaan”;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan undang-undang tidak menegaskan arti sesungguhnya tentang penganiayaan, akan tetapi menurut yurisprudensi arti penganiayaan adalah “perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka”;

Menimbang, bahwa didalam undang-undang sendiri tidak menjelaskan pula tentang pengertian rasa tidak enak, rasa sakit, dan luka, akan tetapi atas pengertian tersebut Majelis Hakim mengambil permasalahan dari beberapa tulisan yang pernah ditulis oleh para ahli hukum, maka akan dijelaskan perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak adalah misalnya: mendorong orang terjun kedalam kubangan air sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari, dan sebagainya. Perbuatan yang menimbulkan rasa sakit misalnya: mencubit, mendepak, memukul, menempeleng, dan sebagainya. Perbuatan yang mengakibatkan luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam, dan sebagainya, unsur ini bersifat alternatif artinya salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi, tanpa harus dibuktikan semuanya;

Menimbang, bahwa dari beberapa deskripsi perbuatan tersebut apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa didasarkan pada alat bukti yang diajukan ke persidangan, maka didapatlah konstruksi hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu pada hari Kamis, tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 WITA yang bertempat di halaman depan rumah Saksi Korban Daniel Dhena yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kampung Belu, Desa Ubedolumolo I, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, telah terjadi kekerasan terhadap Saksi Korban atas nama Daniel Dhena alias Daniel yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian berawal sekitar pukul 18.00 WITA Saksi Korban sedang berada dibelakang rumah Saksi Korban yang mana saat itu Saksi Korban mendengar ada keributan yaitu Terdakwa menyampaikan kepada istri dan anak dari Saksi Korban dengan kata-kata "Puki kau, Ngeenge Kau" dan saat itu Saksi Korban mengira maki orang lain, sehingga Saksi Korban berjalan mendekati Monika Bupu alias Oni, istri Saksi Korban Hendrika Moa dan Terdakwa yang mana pada saat itu Saksi Korban melihat Terdakwa sedang memegang sebilah bambu dengan kedua tangan Terdakwa, lalu melihat hal tersebut Saksi Korban langsung bertanya kepada Monika Bupu alias Oni, istri Saksi Korban Hendrika Moa dan Terdakwa dengan kata-kata "kamu yang kenapa laa", kemudian Terdakwa langsung berjalan kearah Saksi Korban sambil memegang sebilah bambu langsung mengayunkan kepada Saksi Korban mengenai bahu kiri Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan sebilah bambu tersebut sebanyak 1 (satu) kali dari arah kanan atas mengenai pergelangan tangan kiri Saksi Korban, akibat dari pukulan Terdakwa menggunakan sebilah bambu tersebut Saksi Korban merasa kesakitan pada bagian pergelangan tangan dan bahu kiri Saksi Korban. Melihat kejadian tersebut Monika Bupu alias Oni berusaha untuk meleraikan kejadian tersebut dengan cara menarik Terdakwa dari arah belakang agar tidak melakukan pemukulan lagi terhadap Saksi Korban, setelah berhasil dilarikan Terdakwa langsung pergi menjauh dari tempat kejadian tersebut, kemudian datang Saksi Simon Bheku Bolo bertanya ada masalah apa lalu dijelaskan oleh Monika Bupu dan Saksi Hendrika Moa langsung mengantarkan Saksi Korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa untuk dilakukan pemeriksaan dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata pergelangan tangan Saksi Korban mengalami patah tulang sehingga Saksi Korban harus dirawat inap di Rumah Sakit Umum Bajawa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami rasa sakit pada pergelangan tangan dan bahu kiri, hal ini bersesuaian dengan alat bukti surat *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa No.Kum.011.5/31/6/2023, tanggal 1 Juni 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban Daniel Dhena dengan kesimpulan: Telah diperiksa seorang laki-laki yang menurut surat permintaan tersebut bernama: Daniel Dhena, umur empat puluh satu tahun, agama Katolik,

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bjw



pekerjaan petani, alamat Desa/ Kel. Ubedolumolo Satu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, yang pada pemeriksaan luar yang telah kami lakukan dapat disimpulkan jejas pada lengan kiri atas dan bawah, serta patah tulang pada tulang hasta disebabkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa ada kesalahan penulisan data pasien yakni umur pasien seharusnya 62 (enam puluh dua) Tahun namun tertulis 41 (empat puluh satu) Tahun dalam *Visum Et Repertum* Korban atas nama Daniel Dhena;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa ada kesengajaan untuk melakukan penganiayaan yang dimana Terdakwa mengedepankan emosi sehingga niat atau kesengajaan untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban yang berarti Terdakwa memiliki maksud atau tujuan dan pengetahuan Terdakwa, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa karena Terdakwa emosi dan tersinggung dengan kata-kata Saksi Hendrika Moa yang mengatakan kepada istri Terdakwa bahwa “kami jual tanah beli kue”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan penganiayaannya secara sadar termasuk akibat dari perbuatannya tersebut, dimana Terdakwa sebagai seorang dewasa yang seharusnya mampu untuk mengendalikan emosinya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban, sehingga akhirnya Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban dengan cara memegang sebilah bambu langsung mengayunkan kepada Saksi Korban mengenai bahu kiri Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan sebilah bambu tersebut sebanyak 1 (satu) kali dari arah kanan atas mengenai pergelangan tangan kiri Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang menjadi pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban merupakan suatu tindakan penganiayaan atau menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, atau rasa sakit atau luka atau dengan kata lain sengaja merusak kesehatan orang, sehingga dengan demikian elemen unsur kedua yakni “penganiayaan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. unsur “mengakibatkan luka berat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud luka berat yaitu: jatuh sakit atau mendapat luka



yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; kehilangan salah satu pancaindera; mendapat cacat berat; menderita sakit lumpuh; terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; dan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa No.Kum.011.5/31/6/2023, tanggal 1 Juni 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban Daniel Dhena dengan kesimpulan: Telah diperiksa seorang laki-laki yang menurut surat permintaan tersebut bernama: Daniel Dhena, umur empat puluh satu tahun, agama Katolik, pekerjaan petani, alamat Desa/ Kel. Ubedolumolo Satu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, yang pada pemeriksaan luar yang telah kami lakukan dapat disimpulkan jejas pada lengan kiri atas dan bawah, serta patah tulang pada tulang hasta disebabkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa ada kesalahan penulisan data pasien yakni umur pasien seharusnya 62 (enam puluh dua) Tahun namun tertulis 41 (empat puluh satu) Tahun dalam *Visum Et Repertum* Korban atas nama Daniel Dhena;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian definisi hukum dalam unsur ini dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan suatu konklusi atau suatu kesimpulan hukum bahwa bukti surat *Visum Et Repertum a quo* yang didalamnya tidak ada penjelasan yang menyatakan bahwa Saksi Korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, atau tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian dan berdasarkan keterangan Saksi Korban dan Saksi Hendrika Moa alias Moa yang menyatakan masih ada harapan sembuh bagi Saksi Korban dengan adanya perawatan dari dokter, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat elemen unsur ketiga yakni “mengakibatkan luka berat” tidak terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) unsur dari Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan



subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. tentang elemen unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa Majelis Hakim telah menguraikan sebagaimana pada uraian unsur dakwaan primer, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa unsur barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Ad.2. tentang elemen unsur “penganiayaan”;

Menimbang, bahwa unsur penganiayaan Majelis Hakim telah menguraikan sebagaimana pada uraian unsur dakwaan primer, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa unsur penganiayaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang ternyata pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa telah mengakui, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa juga telah menyampaikan permohonan maaf kepada korban dalam persidangan, dan Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga, maka Majelis Hakim berpendapat atas permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya atas tuntutan Penuntut Umum maupun tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada permohonannya akan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya akan diuraikan untuk selanjutnya sebagai berikut;



Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakikatnya adalah untuk mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa menganggap adanya suatu ketiadaan norma, menganggap sesuatu yang dilakukan adalah suatu yang biasa, dan hukum dianggap tidak mampu mengubah diri dari Terdakwa, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa oleh dirinya dianggap sebagai perbuatan yang tidak menyimpang, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, terhadap lamanya pidana yang nantinya pantas dijatuhkan bagi Terdakwa dipandang memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun, maka kini tiba pada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah bambu dengan panjang 135 (seratus tiga puluh lima) sentimeter dan lebar 8 (delapan) sentimeter;
ternyata terbukti barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, maka Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah "Pendekatan Keseimbangan". Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan Terdakwa dan kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan Terdakwa, dalam praktik kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan Terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pemidanaan yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (*straafmaat*) yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa didalam pemidanaan, Majelis Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku/ Terdakwa. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku/ Terdakwa. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggungjawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pemidanaan kepada Terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motivatif agar Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi. Bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa ini sebagai upaya perbaikan Terdakwa dan reintegrasi sosial Terdakwa dimana diharapkan agar Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakatnya serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pemidanaan kepada Terdakwa selaras dengan sistem pemasyarakatan dimana pemidanaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka yang cukup serius;
- Terdakwa tidak memberikan ganti rugi pengobatan kepada Saksi Korban;
- Terdakwa mengedepankan emosi dalam bertindak;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



- Saksi Korban bersedia memaafkan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Demitrius Toda alias Denis tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa Demitrius Toda alias Denis oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Demitrius Toda alias Denis tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah bambu dengan panjang 135 (seratus tiga puluh lima) sentimeter dan lebar 8 (delapan) sentimeter;

Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, oleh kami, Yossius Reinando Siagian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Teguh U. F. Bureni, S.H., M.H., Yoseph Soa Seda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mikael Bonlae, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Genta Utama Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh U. F. Bureni, S.H., M.H.

Yossius Reinando Siagian, S.H.

Yoseph Soa Seda, S.H.

Panitera Pengganti,

Mikael Bonlae, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)